



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI WAKATOBI  
TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MAMUJU  
TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN  
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)  
(II)**

**JAKARTA,**

**KAMIS, 4 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Wakatobi Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mamuju Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Arhawi, Hardin Laomo (Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Habsi Wahid, Irwan Satya Putra (Perkara Nomor 122/PHP.BUP-XIX/2021)

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Kamis, 4 Februari 2021, Pukul 13.03 WIB – 14.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Makhfud
2. Ari Arfan Hasibuan

**B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Baron Harahap Saleh
2. M. Rizal Hadju
3. Bachtiar

**C. Pihak Terkait Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021:**

Haliana

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Erna Ratnaningsih
2. Bosman
3. Johaness L Tobing

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 122/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Irwin
2. Frengky Richard

**F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 122/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Chitto Cumbhadrika
2. Yuni Iswantoro

**G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 122/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Dede Arwinsyah
2. Dedi

**H. Termohon:**

1. Ahmad Soni (KPU Kabupaten Wakatobi)
2. Abdul Rajab (KPU Kabupaten Wakatobi)
3. Hamdan Danggang (KPU Kabupaten Mamuju)

## **I. Bawaslu:**

1. Arfis (Bawaslu Kabupaten Wakatobi)
2. La Ode Muh. Arifin (Bawaslu Kabupaten Wakatobi)
3. Rusidin (Bawaslu Kabupaten Mamuju)
4. Faisal Jumalang (Bawaslu Kabupaten Mamuju)
5. Fritz Edward Siregar (Bawaslu Pusat)
6. Hamiruddin Udu (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
7. Ajmal Arif (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)
8. Munsir (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.03 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi ke-3 sidang hari ini untuk memeriksa Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021 dan 122/PHP.BUP-XIX/2021 dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak.

Perlu disampaikan kalau ada renvoi yang terkait dengan typo saja bukan substansi, ya, bisa dilakukan saja awal. Begitu juga jika ada bukti tambahan para pihak termasuk Pemohon supaya diselesaikan sebelum persidangan ini ditutup. Dari sejak awal, dari sekarang bisa diserahkan ke petugas.

Baik. Untuk Pemohon Perkara 54/PHP.BUP-XIX/2021 Wakatobi dipersilakan memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Pemohon Perkara 54/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Wakatobi. Saya Makhfud, S.H., M.H, dan Ari Arfan Hasibuan, S.H, hadir. Terima kasih. Kami kembalikan.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. 122/PHP.BUP-XIX/2021 silakan, Pemohon!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKY RICHARD**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 122/PHP.BUP-XIX/2021 kep ... hadir Kuasa Hukum Pemohon atas nama Frengky Richard Mesakaraeng, S.H., bersama dengan Irwin, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Kemudian Termohon dipersilakan! Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021!

**6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Baik, Yang Mulia. Saya Baron Harahap selaku Kuasa Hukum KPU Wakatobi. Hadir Bersama saya prinsipal Ahmad Soni, S.IP., dan secara daring hadir juga Abdul Rajab Ketua KPU Wakatobi dan rekan kami M. Rizal Hadju, dan Bachtiar. Sekian, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. 122/PHP.BUP-XIX/2021 silakan!

**8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, saya memperkenalkan diri dari Kuasa Hukum Termohon nama saya Chitto Cumbhadrika. Selanjutnya untuk prinsipal kami sedang dalam per ... dalam perjalanan, Yang Mulia, dan untuk online diwakili oleh rekan kami Yuni Iswanto. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pihak Terkait Wakatobi!

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang (...)

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam.

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH**

Terima kasih, Yang Mulia untuk dan atas nama H. Haliana, S.E.-Ilmiati Daud, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah memberikan kuasa kepada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat

BBHAR Pusat PDI Perjuangan dan Kantor Hukum Afirudin Mathara Law Firm dan pihak yang terkait yang hadir dalam persidangan hari ini adalah Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., dan Bosman, S.Si., S.H., M.H., secara daring dihadiri oleh Johannes L Tobing, S.H., dan prinsipal H. Haliana, S.E. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait Mamuju!

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam.

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Hadir, Yang Mulia, pada hari ini Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Perkara 122/PHP.BUP-XIX/2021 saya sendiri Dede Arwinskyah, S.H, M.H., dan rekan kami yang ada di belakang Dedi, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Bawaslu Wakatobi!

**18. BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI: LA ODE M. ARIFIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi hadir Bersama saya, saya La Ode M. Arifin Bersama Arfis. Di daring ada pimpinan Bawaslu RI Pak Fritz Bersama pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Pak Hamiruddin Udu, Pak Ajmal Arif, Pak Munsir, dan rekan kami secara daring juga turut hadir di Bawaslu RI.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Mamuju silakan!

**20. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Ya, Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu Kabupaten Mamuju hadir lengkap 3 komisioner, 2 yang hadir langsung, 1 hadir secara daring didampingi langsung oleh pimpinan Bawaslu RI dan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kita langsung ke Termohon Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021, silakan menyampaikan jawabannya! Poin-poinnya saja. Waktu 10 menit lebih kurang.

**22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami menyampaikan jawaban dalam Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021

Dalam eksepsi.

Kewenangan Mahkamah.

Bahwa menurut kami Mahkamah tidak berwenang mengadili perselisihan perkara a quo disebabkan objek sengketa yang diajukan. Meskipun adalah berkait keputusan KPU tentang rekapitulasi perolehan suara tahap akhir namun jika memeriksa secara detail pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah hal-hal yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara. Misalnya, yang dipersoalkan adalah persoalan teknis pemungutan suara seperti surat suara yang ... C.Hasil yang tidak dimasukan dalam kantong plastik sebelum dimasukan dalam kotak suara dan persoalan-persoalan teknis lainnya. Memang ada hal-hal yang dimohonkan berkaitan dengan pengguna hak pilih misalnya DPT ... DPT dan DPPH serta DPTb, tetapi Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik locus TPS yang dimaksud.

Yang kedua, berkaitan dengan legal standing.

Yang Mulia, bahwa syarat legal standing saat ini berdasarkan Undang-Undang Pemilihan diatur dengan menggunakan rasio jumlah penduduk. Untuk Wakatobi sendiri jumlah penduduknya 1.115.064 jiwa, sehingga berlaku ketentuan Pasal 158 huruf a ayat ... 158 ayat (2) huruf a. Sedangkan persentasenya jumlah persentase 2% adalah 20 ... 1.237 dan selisih suara antar Pemohon dan Pihak Terkait adalah=2.036. dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya berkaitan dengan permohonan kabur. Bahwa permohonan Pemohon bersifat umum, abstrak karena tidak menyebutkan secara rinci penghitungan perolehan suara yang benar menurut

Pemohon. Selanjutnya permohonan sumir karena tidak menyebutkan secara jelas siapakah yang dimaksud dalam permohonannya pengguna hak pilih di DPPh yang dianggap tidak memenuhi syarat, begitu pula pengguna hak pilih DPTb dari=1.883 dalam pokok permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan pada terjadi pada TPS mana saja.

Selanjutnya permohonan Pemohon hanya menyoal hal pelanggaran teknis pemungutan suara. Namun, persoalan tersebut tidak relevan signifikan terhadap hasil. Apalagi secara faktual seluruh saksi Pemohon pada masing-masing TPS menyetujui dan bertanda tangan pada C.Hasil-KWK.

Berdasarkan tiga eksepsi di atas, Yang Mulia. Kami meminta Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon haruslah tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Mengenai Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS karena terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih di TPS dan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir pemilih di tempat pemungutan suara. Hal ini diuraikan dalam permohonan Pemohon angka 2. Kami jawab, Yang Mulia.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang kabur. Sebab, Pemohon tidak menguraikan model pertanggungjawaban yang manakah yang dikehendaki, yang dimintakan kepada Termohon.

Yang kedua. Bahwa Pemohon coba memperbandingkan antara kesesuaian data pengguna hak pilih dengan pengguna hak pilih DPT. Bahwa Yang Mulia kami ingin sampaikan secara logik kepemiluan tidak mungkin memperbandingkan keduanya. Sebab, pengguna hak pilih adalah merupakan akumulasi daripada pengguna hak pilih DPT, pengguna hak pilih DPTb, pengguna hak pilih DPPh. Sedangkan, pengguna hak pilih DPT sendiri adalah merupakan komponensi dari atau unsur dari pengguna hak pilih. Sehingga dalam logika yang umum kepemiluan atau pun logika yang umum pemilihan, jumlah pengguna hak pilih idealnya lebih besar atau umumnya lebih besa rdaripada pengguna hak pilih DPT. Jarang sekali kita temukan jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah pengguna hak pilih DPT.

Dengan demikian, Pemohon keliru memahami konteks pemilihan karena cuma memperbandingkan sesuatu yang keadaannya berbeda atau jenisnya secara hukum berbeda. Sehingga dalil a quo haruslah dikesampingkan.

Kedua, mengenai 74 pengguna hak pilih DPT yang tidak sah karena tidak membubuhkan tanda tangan pada Formulir C.Daftar Hadir-KWK, sehingga menurut Pemohon TPS a quo harus ditetapkan PSU. Menurut Termohon dalil tersebut prematur, sebab apa? Menurut Termohon, tidak bisa secara terburu-buru menyatakan bahwa 74 pemilih karena tidak bertanda tangan pada daftar pemilih tetap atau C.Daftar

Hadir Pemilih Tetap lantas dapat dikualifikasi sebagai pemilihan hantu (ghost voter). Hasil penelurusan Termohon, pada tanggal 24 Januari telah melakukan pembukaan kotak suara dan memang ditemukan pada 3 TPS di Kelurahan Pongo tepatnya pada TPS 5, TPS 7, dan TPS 8 ada case dimana 79 pemilih lalai atau lupa bertanda tangan pada C.Daftar Hadir Pemilih DPT.

Nah, problem-nya ternyata, Yang Mulia. Khusus di TPS 5 Kelurahan Pongo, ada 24 pemilih yang tidak hadir, yang tidak bertanda tangan pada C.Daftar Hadir Pemilih. Di sebabkan mereka keliru karena mengisi daftar hadir pada pemilih tambahan. Diketahui perihal tersebut sebab terdapat 24 C.Pemberitahuan yang ada dalam kotak suara yang nama-namanya ketika dilakukan pengecekan pada C.Daftar Hadir pemilih DPT nama mereka tidak tercatat. Rupanya namanya tercatat pada C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan.

Selanjutnya, pada TPS 7 Kelurahan Pongo, ada 54 pemilih yang keliru mengisi daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan padahal yang bersangkutan adalah pemilih DPT. Diketahui perihal tersebut, Yang Mulia sebab C.Pemberitahuan ada tertinggal di dalam kotak suara.

Nah, selanjutnya pada TPS 8 ditemukan 1 pemilih yang tidak mengisi daftar hadir atas nama Marlina. Ini ada C-6 ... C.Pemberitahuan di dalam kotak suara, tetapi yang bersangkutan tidak mengisi daftar hadir. Namanya Marlina Nomor Urut 53 pada DPT. Nah, khusus di TPS 10 itu tidak ada kekeliruan, sebab seluruh pemilih DPT itu mengisi daftar hadir. Yang keliru adalah petugas KPPS-nya keliru mengisi C.Hasil-KWK. Nah, pada C.Daftar Hadir Pemilih pada TPS 10, khususnya di halaman 7 pada kolom ketujuh khusus pemilih perempuan, pemilih laki-laki yang bertanda tangan adalah 6 namun dituliskan 7. Jadi, terdapat kekeliruan di sana. Nah oleh sebab itu, dengan telah ditemukannya masalah pemilih yang lupa bertanda tangan dan keliru mengisi daftar hadir pemilih pindahan dan pemilih tambahan padahal yang bersangkutan sesungguhnya adalah pemilih DPT, maka tidak cukup alasan untuk dinyatakan PSU pada 3 TPS dimaksud sebab mereka bukanlah terqualifikasi sebagai pemilih hantu atau ghost voters.

Selanjutnya, mengenai terdapat 537 pemilih pindahan oleh Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kami jawab, Yang Mulia bahwa dalil tersebut adalah kabur dan fiktif sebab Pemohon tidak menyebutkan objek TPS dan siapa subjek pemilih yang dimaksud. Bahwa seluruh pemilih pindahan yang diterbitkan Formulir A-5-nya oleh KPU atau oleh PPS tercatat secara tertib dan teradministrasikan. Dapat dilihat pada Bukti T-30 dan T-35.

Yang Mulia, kami ingin sampaikan bahwa salah satu Pemohon atas nama Hardin La Omo atau Wakil Bupati itu juga adalah pemilih pindahan. Dia menggunakan hak pilihnya di TPS 1, Kelurahan Waduri, Kecamatan Kaledupa. Nah, yang bersangkutan terdaftar pada TPS 9,

Kelurahan Wanci. Jikalau dia mempersoalkan DPT, seluruh DPT di Kabupaten Wakatobi dianggap tidak memenuhi syarat, sama saja yang bersangkutan menyoal eksistensi status pemilihnya sebagai pemilih pindahan.

Selanjutnya, mengenai 1.883 pemilih tambahan yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh Pemohon. Dalil tersebut adalah dalil yang fiktif sebab tidak didukung dengan bukti. Rasanya tidak logis 1.883 pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya di tengah ada panwas, ada saksi Pemohon, dan saksi Pemohon menandatangani C.Daftar Hadir ... C.Hasil-KWK. Nah, ini kami menduga bahwa Pemohon coba sengaja memunculkan angka-angka ini untuk menggiring Mahkamah seolah ada signifikansi untuk mengadili perkara perselisihan pemilihan ini.

Selanjutnya, mengenai formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi atau tidak tersalurkan kepada pemegang hak pilih menurut Pemohon tidak direkapitulasi. Kami jawab, Yang Mulia. Bahwa senyatanya seluruh C.Pemberitahuan yang tidak tersalur telah dicatat dan telah direkap oleh KPU Wakatobi. Memang benar ada permintaan Pemohon saat setelah pemungutan suara atau setelah ada hasil meminta untuk catatan berapa C.Pemberitahuan yang tidak tersalur oleh Termohon tidak ... menjawab tidak memenuhi keinginan dari Pemohon tersebut sebab berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 salinan rekapitulasi pemberitahuan C-KWK yang tidak tersalurkan hanya diberikan masing-masing kepada KPPS dan TPS.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Waktu 2 menit lagi, ya.

**24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Hal yang lain, Yang Mulia, ini hanya soal teknis-teknis pemungutan suara, itu telah kami jawab dalam jawaban dan kami anggap tidak relevan dengan atau signifikan dengan perolehan hasil.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktu 2 menit.

**26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Nah, dalam petitum. Kami minta, Yang Mulia, mohon eksepsi kami diterima. Kemudian dalam pokok perkara, mohon permohonan Pemohon

ditolak untuk seluruhnya. Kemudian, menetapkan sah dan tetap berlaku keputusan Termohon tentang penetapan keputusan ... penetapan rekapitulasi tahap akhir, dan seterusnya. Dan menetapkan perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan seterusnya sebagaimana objek sengketa.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, masing-masing Kuasa Hukum Termohon, Baron Harahap, Rizal Hadju bertanda tangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih kembali. Langsung, Pihak Terkait, silakan!

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Panel 1 yang memeriksa Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021. Izinkan kami (...)

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Itu miknya dekati saja.

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH**

Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait dalam perkara ini yang akan dibacakan secara bergantian.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya 10 menit, ya.

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH**

Keterangan Pihak Terkait terdiri atas 3 bagian yang penting, yaitu keterangan Pihak Terkait dalam eksepsi. Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan. Dan diakhiri dengan petitum. Dalam eksepsi terdiri atas eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedua, tenggang waktu pengajuan permohonan perbaikan permohonan. Ketiga, kedudukan hukum Pemohon. Keempat, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat hukum acara. Dan kelima, permohonan Pemohon obscuur libel.

Untuk eksepsi kewenangan MK, tenggang waktu pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat hukum acara dan permohonan Pemohon obscuur libel mohon dianggap dibacakan. Untuk eksepsi kedudukan hukum Pemohon pada pokoknya berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (4), Pasal 158 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Lampiran 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020, serta pertimbangan hukum Putusan MK dalam memutus perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2015, 2017, dan 2018, Pemohon dalam perkara a quo haruslah memenuhi syarat kumulatif. Yaitu, Pemohon haruslah peserta pemilihan yang telah ditetapkan oleh Termohon, harus pula memiliki perolehan suara yang selisihnya dengan Pihak Terkait sebesar paling banyak angka persentase tertentu tergantung jumlah penduduk kabupaten/kota yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon.

Pemohon dan Pihak Terkait telah ditetapkan oleh Termohon sebagai peserta pemilihan dan Pemohon ditetapkan dengan Nomor Urut 1 dan Pihak Terkait ditetapkan dengan Nomor Urut 2. Bukti PT-003 juncto bukti PT-004.

Jumlah penduduk Wakatobi berdasarkan Data Pokok Kemendagri tahun 2019 adalah sebera ... sebesar=115.360, sehingga selirih ... selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait paling banyak 2% dari total suara sah.

Perolehan suara yang ditetapkan Termohon, Bukti PT-002 juncto Bukti PT-004 ... PT-006 adalah Pemohon sebesar=29.901 dan Pihak Terkait sebesar=31.937, serta total suara sah sebesar=61.838. Sehingga 20 ... 2% dari 61.838 adalah sebesar=1.237 suara. Sementara selisih pero ... perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar=2.036 atau 3,29%. Yang berarti jauh melampaui selisih maksimum 2%, yang berarti telah nyata Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perka ... perkara a quo.

Bedasarkan uraian tersebut, dalam eksepsi Pihak Terkait, maka permohonan Pemohon sangat bera ... beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak terima. Dilanjutkan oleh rekan kami.

### **33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BOSMAN**

Dalam pokok permohonan. Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya dan seterusnya yang tidak sempat dibacakan, mohon dianggap dibacakan.

Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini terdiri atas terlihat pokok, yaitu pertama, penegasan kebenaran hasil penghitungan suara. Yang kedua, tanggapan atas dalil-dalil permohonan Pemohon awal dan tanggapan atas dalil-dalil perbaikan permohonan Pemohon.

Penegasan kebenaran hasil penghitungan suara pada pokoknya bahwa tidak terdapat kesalahan dan memperlihatkan hasil dari data-data yang dimiliki oleh saksi-saksi Pihak Terkait tidak memperlihatkan hasil yang berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Selanjutnya, tanggapan atas dalil-dalil permohonan Pemohon awal, tertanggal 18 Desember 2020 mohon dianggap dibacakan. Tanggapan atas dalil-dalil perbaikan permohonan Pemohon. Terlepas dari terlambat tidaknya perbaikan permohonan sebagaimana eksepsi yang telah disampaikan di bagian awal, setelah diklasifikasi ternyata terdapat 7 permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya.

Yang pertama, Pemohon mendalilkan 74 pemilih yang tidak membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir pemilih di TPS 5, TPS 7, TPS 8, dan TPS 10 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi. Andaikan pun dalil ini benar, ketiadaan tanda tangan pemilih pada daftar hadir pemilih di TPS, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa suara yang telah diberikan oleh pemilih-pemilih pada 4 TPS tersebut menjadi tidak sah karena pemilih-pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut, seluruhnya dipastikan oleh saksi Pihak Terkait sebagai pemilih yang telah terdaftar. Baik dalam DPT, DPTb, maupun sebagai pemilih pindahan yang menggunakan Formulir A5-KWK atau DPPH. Sehingga tetaplah berhak menggunakan hak pilihnya serta tidak menyebabkan suara yang telah diberikan oleh pemilih dan dinyatakan sah oleh KPPS serta turut ditandatangani pula oleh saksi-saksi Pemohon, baik di TPS maupun di tingkat rekapitulasi di Kecamatan Wangi-Wangi, tidak kemudian menjadi tidak sah atau menyebabkan diulangnya pemungutan suara pada TPS-TPS tersebut.

Kemudian, hal yang kedua, mengenai anggapan Pemohon tentang tuduhan kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran TSM yang tersebar pada 8 kecamatan, 9 desa/kelurahan, 240 TPS, karena adanya DPTb=1.883 pemilih yang diklaim oleh Pemohon bukan merupakan penduduk Wakatobi dan DPPH ... DPPH sejumlah 537 pemilih yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat pindah memilih.

Pemohon hanya menyajikan tabel dengan substansi yang sama secara berulang-ulang. Sama sekali tidak dapat mendeskripsikan adanya peristiwa hukum yang dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran, apalagi yang dikualifikasi sebagai pelanggaran TSM.

Pemohon hanya menuduh tanpa dasar dengan menyimpulkan bahwa 1.883 pemilih dalam DPTb bukan merupakan penduduk Wakatobi, tanpa menguraikan siapa saja pemilih-pemilih tersebut dan kalau bukan penduduk Kabupaten Wakatobi mestinya Pemohon merinci

dan membuktikan tuduhannya bahwa pemilih tersebut penduduk dari kabupaten kota mana saja dengan jumlah sebanyak itu. Atau menggunakan KTP elektronik yang diterbitkan dari kabupaten kota mana saja? Siapa yang memobilisasi pemilih sebanyak itu dari daerah asalnya untuk memilih dalam Pilkada Wakatobi yang daerahnya tersebar atas pulau-pulau tersebut?

Bahwa, andaikan pun mobilisasi pemilih dari kabupaten kota lain ke Kabupaten Wakatobi tidak terbatas. Bahwa, andaikan pun ada mobilisasi pemilih, maka perlu diketahui bahwa Kabupaten Wakatobi tidak berbatasan secara fisik atau daratan dengan kabupaten kota lainnya, hanya berbatasan secara lautan. Maka, yang berpotensi memobilisasi pemilih dari kabupaten kota lain paling tidak adalah yang memiliki fasilitas atau armada transportasi laut serta memiliki kekuasaan atau kewenangan dan hal tersebut tidak dimiliki oleh Pihak Terkait. Tetapi justru yang memenuhi kriteria tersebut hanyalah pemohon. Selain karena memiliki beberapa ... memiliki beberapa armada kapal laut yang mengangkut penumpang antar pulau, dalam daerah serta dari dan ke Wakatobi berbagai rute, juga memiliki kekuasaan atau kewenangan selaku petahana yang membawahi OPD, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku yang berwenang menerbitkan KTP elektronik yang digunakan oleh pemilih DPTb.

Selanjutnya mengenai 537 pemilih DPPH.

Salah satu contoh konkretnya adalah sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Termohon tadi. Bahwa Pemohon sendiri Calon Wakil Bupati atas nama Hardin La Omo itu adalah penduduk beralamat di lingkungan Topa 1, Kelurahan Wance, Kecamatan Wangi-Wangi di Pulau Wangi-Wangi. Lalu dengan menggunakan Formulir A5-KWK memilih bersama istri di TPS 1 Waduri di Kecamatan Kaledupa di Pulau Kaledupa.

Selanjutnya, masalah yang ketiga mengenai adanya kecurangan tidak dikembalikannya Formulir C. Andaikan pun benar hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan konfigurasi perolehan suara.

Kemudian, persoalan yang keempat mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali pada 2 TPS berbeda, yaitu di TPS 1 Liya One Melangka dan TPS 1 Wanci tidak benar. Kemudian di TPS 2 Wanci dan kemudian memilih di TPS 1 Wanci tidak benar adanya.

Kemudian, kelima tentang kotak suara. Kotak suara TPS 1 Matahora, TPS 2 Kabita dan TPS 3 Kabita, Pihak Terkait menegaskan bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena setahu Pihak Terkait, kotak suara dari seluruh TPS untuk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebelum proses rekapitulasi di PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, seluruh kotak suara masih terbungkus plastik hitam dan masih tersegel dan tidak ada angka yang berbeda.

Kemudian, tentang pemilih tidak terdaftar dan tidak memiliki KTP tetapi didatangi oleh KPPS dan PPS untuk diberikan kesempatan memilih di TPS 1 Darawa, perlu ditegaskan bahwa menurut keterangan saksi Pihak Terkait, KPPS bersama-sama dengan para saksi pasangan calon dan pengawas TPS di atas jam 12.00 WITA dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan serta faktanya saksi Pemohon di TPS tersebut tidak keberatan bahkan turut bertanda tangan pada Model C. Hasil Salinan-KWK.

Kemudian tidak adanya tanda tangan KPPS pada satu lembar suara berlapis di TPS 1 Sombu, itu tidak benar. Dalil itu tidak benar dan tidak pernah ada seperti itu. Kemudian, Pemohon juga mendalilkan penghalangan penggunaan hak pilih itu tidak benar.

Kemudian masalah yang keenam mengenai adanya pelanggaran politik uang ... praktik politik uang dan barang di Pasar Sentral Mandati 3 di Desa Mola Bahari, di Desa Onemay dan pembagian sekeranjang buah mangga, kaopi dan uang di Mula Raya, Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon tersebut karena Pihak Terkait, tim kampanye dan/atau orang lain atas perintah Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktik politik uang dan/atau barang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih memilih Pihak Terkait. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, namun hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

Kemudian yang ketujuh, yang terakhir. Mengenai pelanggaran adanya intimidasi dan ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh tim dan/atau pendukung Pihak Terkait terhadap pendukung pemohon di TPS 1 Waha, Desa Sombu dan Desa Oihu, Pihak Terkait membantah dengan tegas dan andaikan pun benar, mestinya Pemohon melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Selanjutnya, Yang Mulia. Dalil-dalil Pemohon tersebut di atas terkait dengan intimidasi dan/atau penghadangan. Kalaupun benar, dipastikan tidaklah berkaitan dengan ... tidaklah berkaitan dengan menghalang-halangi hak pilih masyarakat karena tidak terjadi di dalam tenggang waktu pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020.

Namun Pemohon menghubung-hubungkannya sedemikian, sehingga seolah-olah terjadi pada saat berlangsungnya pemungutan suara. Padahal faktanya proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020 dilaksanakan dalam suasana aman, tenang, lancar, dan tertib.

Terakhir. Dari seluruh dalil Pemohon tersebut, tidak satupun terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajar ... jajarannya, yang memerintahkan pemungutan suara ulang, sehingga seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan patutlah kiranya untuk dikesampingkan. Bahwa berdasarkan keseruan Pihak Terkait yang telah diuraikan diatas, maka telah nyata dalil-dalil permohonan termasuk

perbaikan permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sangat berdasar menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Petitum dilanjutkan oleh rekan kami.

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH**

Dalam petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326 dan seterusnya tentang Penetapan rekapuli ... Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 17.38 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan dan Kantor Hukum Afirudin Mathara Law Firm, Erna Ratnaningsih dan Pak Bosman. Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Langsung Bawaslu, silakan!

**36. BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI: LA ODE M. ARIFIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, hadirin peserta sidang yang kami hormati. Mohon izin, Yang Mulia dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi membacakan pokok-pokok keterangan kami.

Pertama, bahwa atas pokok permohonan terkait perolehan hasil perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Wakatobi berdasarkan hasil pengawasan dengan perolehan suara sebagai berikut.

Untuk Pasangan Calon Urut 1 H. Arhawi, S.E dan Hardin La Omo, S.E., dengan perolehan suara=29.901

untuk pasangan Calon Urut 2 H. Haliyana S.E., dan Ilmiati Daud S.E. M.Si., dengan perolehan suara=31.937.

Jumlah perolehan suara = 61.838.

Bahwa selama proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi, tidak ada temuan ataupun laporan dengan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Bukti PK-1.

Kedua, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 2.1, 2.2, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sampai dengan keterangan ini disusun, kami tidak menemukan ataupun tidak ada laporan dugaan pelanggaran terhadap hal ini, Bukti PK-2.

Yang ketiga, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 2.3, angka 2.4, angka 3.1, angka 3.2, angka 17.1, angka 17.2, dan 17.5. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menyampaikan rekomendasi pada KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 298/K.Bawaslu Provinsi SG-15/PM.00.02/12/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 untuk melakukan pencermatan dan penelitian pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK dan menyampaikan secara tertulis riwayat pergeseran data pemilih dan penggunaan hak pilih untuk Kecamatan Binongko, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Sebelum ditetapkan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Wakatobi.

Bahwa selama proses rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak ada temuan atau pun laporan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pihak Pemohon. Hanya yang terjadi saat rekapitulasi adalah dari Paslon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara. Bukti PK-3 ... PK-4.

Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon terkait dengan kecurangan pendistribusian formulir C.Pemberitahuan-KWK pada angka 4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terhadap Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang didistribusi dan dikembalikan oleh KPPS di masing-masing kecamatan selama 3 hari yaitu pada tanggal 6, pada tanggal 7, dan tanggal 8 Desember 2020. Kami menemukan hasil pengawasan untuk C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi sebanyak=60.892. Yang dikembalikan sebanyak=13.026. Dengan jumlah kete ... keseluruhan yang terdistribusi dan dikembalikan adalah=73.918, ini sama dengan DPT.

Bahwa selama proses pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan-KWK tidak ada temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, PK-5.

Yang kelima, hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait dugaan pelanggaran di 3 TPS angka ... pada angka 5. Yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran hak pilih lebih dari satu kali. Pada tahapan pemungutan suara di TPS 1 Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, TPS 1 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, dan TPS 2 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan bahwa hasil pengawasan kami tidak menemukan ataupun tidak menerima laporan dugaan pelanggaran, pada Bukti PK-6, Bukti PK-7, dan Bukti PK-8.

Yang keenam, hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait dugaan pelanggaran di 7 TPS pada angka 6.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wakatobi menerangkan untuk pokok 6.1, 6.2 pada pokoknya kami ... Bawaslu Kabupaten Wakatobi ... berdasarkan hasil pengawasan kami, tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan ditemui adanya kotak suara tergeblok namun tidak tersegel. Kejadian khusus tersebut dicatat pada Formulir Model D.Kejadian Khusus atau Keberatan Kecamatan-KWK. Namun, tidak ada perbedaan perolehan suara pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh saksi pasangan calon dengan yang dipegang panwaslu kecamatan dan PPK. Bukti PK-9.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 2 Desa Kabita tidak ada masalah, sedangkan untuk TPS 3 Desa Kabita Panwaslu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, kotak suara tergeblok namun tidak tersegel, dan dicatat dalam formulir kejadian khusus.

Bahwa Formulir Model C.Hasil Pleno-KWK hanya digulung namun tidak dibungkus dan disegel. Selanjutnya memberikan saran perbaikan dimana seharusnya Formulir Model C.Hasil Plano-KWK digulung kemudian dimasukkan ke dalam kantong untuk dibungkus dan disegel. Terkait dengan perolehan suara, tidak ada perbedaan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki saksi pasangan calon dengan yang dimiliki panwaslu kecamatan dan PPK, Bukti PK-9.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat seorang warga yang tidak masuk dalam DPT dan tidak memiliki KTP atau surat keterangan pada Bukti-10 di Desa Darawa, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Selanjutnya, Bawaslu mengundang personil Sentra Gakkumdu bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada (bukti PK-11) dan kemudian melakukan rapat pra pembahasan (bukti PK-12), dan atas Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pra pembahasan di Sentra Gakkumdu untuk menentukan temuan Panwaslu Kecamatan Kaledupa Selatan. Pada pokoknya disimpulkan bahwa informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Ketua dan Anggota Panwalu Kecamatan Kaledupa Selatan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan karena pemilih atas nama

La Ape memiliki Kartu Keluarga sehingga yang bersangkutan memenuhi syarat pemilih. Bukti PK-13.

#### 6.4 TPS 1 Desa Sombu, Kecamatan Wangi Wangi.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan ataupun menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, baik dari pasangan calon ... tim pasangan calon, pemantau pemilihan maupun dari masyarakat. Bukti PK-14.

Pada TPS 12 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi. Hasil pengawasan Bawaslu Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan ataupun menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon baik dari garis tim pasangan calon, dari pemantau, ataupun dari masyarakat. Bukti T-15.

Untuk TPS 2 Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya juga tidak menemukan ... tidak menerima laporan ataupun menemukan dugaan pelanggaran. Ini didalilkan oleh Pemohon baik dari pasangan calon, ya, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat. Bukti PK-16.

Hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2.

7.1. Dugaan pembagian paket sembako dengan stiker Paslon Nomor Urut 2 Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menemukan dugaan pelanggaran politik uang. Bukti PK-17.

7.2. Dugaan pembagian paket sembako dengan stiker Paslon Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bawaslu Kabupaten Wakatobi berdasarkan hasil penelusuran tidak menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana pembagian paket sembako yang dengan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bukti PK-18 dan Bukti PK-19.

### **37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktu 2 menit lagi, ya.

### **38. BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI: LA ODE M. ARIFIN**

Ya. Pada hari Selasa, 17 November 2020 Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh Bapak Umar Samiun, Muhamad Salimuddin, Roni alias Sukron, La Ode Sufron atas laporan Saudara Supriono, bukti PK-20 ... 20 atas laporan tersebut hasil kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 08 reg ... dan seterusnya, bukti PK-21.

Selanjutnya, Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama dan kedua dan disimpulkan bukan merupakan tindak pidana pemilihan. Bukti PK-22, PK-23.

8. Hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait dugaan pelanggaran tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada angka 8 yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bawaslu Kabupaten Wakatobi di TPS 1 Desa Waha, TPS Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi Desa Oihu pada pokoknya tidak menerima ... tidak me ... tidak ada temuan dan adanya laporan terkait dengan ini. Ini pada bukti PK-24, bukti PK-25, di Desa Popalia juga Bawaslu tidak menemukan dan tidak ada laporan terkait juga dengan ini. Di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bahwa pada pelaksanaan tahapan kampanye sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini juga kami tidak menemukan dan tidak ada laporan terkait dengan dugaan pelanggaran ini.

Dugaan pembagian paket yang berisikan keranjang mangga, kopi dan uang pecahan Rp100.000,00 pada ... mulai tanggal 6 sampai 8 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya bersama kejaksan Negeri Kabupaten Wakatobi dan Kepolisian Resor Kabupaten Wakatobi melakukan patroli pengawasan politik uang. Bahwa pada pelaksanaan-pelaksanaan patroli pengawasan politik uang sampai dengan keterangan tertulis ini di susun Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 8.6 baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilih maupun dari masyarakat. Bukti PK-26.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya.

**40. BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI: LA ODE M. ARIFIN**

Ya. Hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait dengan dugaan pelanggaran timnas oknum keamanan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak menemukan atau ... tidak menemukan dan menerima (ucapan tidak terdengar jelas) dengan dugaan ini.

Bahwa terhadap kesemua keterangan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020.

Keterangan tambahan di luar pokok permohonan hasil pengawasan terkait dengan pemungutan dan perhitungan serta rekapitulasi suara, dianggap dibacakan.

Demikian pokok-pokok keterangan ini kami sampaikan. Atas perkenaan kami ucapkan terima kasih. Kami dari Bawaslu Wakatobi, La Ode M. Arifin, Ketua, La Ode Januria Anggota, Arfis Anggota. Terima kasih, Yang Mulia

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Termohon dalam perkara ini mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-113, benar?

**42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Ya, Yang Mulia. Sebelum ditetapkan kami ada renvoi ... kesalahan wording, Yang Mulia, pada halaman 74.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Renvoi apa?

**44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Jawaban kami, Yang Mulia.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nanti. Saya kiranya alat bukti. Nanti dulu.

**46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Siap. Alat buktinya cocok, Yang Mulia. Sampai T-113.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 ... ini ... ya ... baik. Jadi saya ulangi, ini di dalil tidak berurutan ya, tapi nanti disusun ya. Tapi yang pasti PT-01 sampai PT-034, benar? Iya, Pihak Terkait?

**48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH**

Benar, Yang Mulia.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya?

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH**

Benar.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Tadi disusun kembali ya. Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-27.

**52. BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI: LA ODE M. ARIFIN**

Ya, benar, Yang Mulia.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ya, sekaligus nanti, silakan, Yang Mulia! Ada catatan dari Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, yang mau direnvoi apa?

**55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Pada halaman 74, Yang Mulia ...

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Mohon diingat ya, renvoi hanya typo saja.

**57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Siap, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman berapa?

**59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Halaman 74 poin 2.31.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Poin 2 (...)

**61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

2.31 harusnya tertera Termohon bukan Pemohon, Yang Mulia. Bahwa Termohon bukan Pemohon.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bahwa Pemohon?

**63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Ya, itu diganti jadi bahwa Termohon.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Menyangkali dalil Pemohon.

**65. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Ya, siap.

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, apalagi?

**67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Kemudian halaman 28 pada angka 4.

**68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman 28?

**69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

28 pada angka 4 di atas, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Tertulis tidak ada keberatan perihal lainnya 19 itu bukan 19, Yang Mulia. 24 pemilih.

**72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu sudah angka itu.

**73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Ya, sudah angka, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Karena yang dipersoalkan kan angka, jadi kita tidak bisa mengganti angka, ya.

**75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Siap. Baik, itu saja, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Begitu ya. Saya ada beberapa Konfirmasi. Pertama, soal penetapan dulu.

**77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Siap, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, penetapan hasil rekapitulasi itu dilakukan kapan?

**79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Penetapan ... biar tidak keliru, saya liat lagi kembali, Yang Mulia. Tanggal 16 Desember dan juga sudah diumumkan, Yang Mulia, melalui papan pengumuman.

**80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

16 Desember jam berapa?

**81. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

16 Desember itu pukul ...

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Komisionernya, ingat?

**83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

17.38, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jangan salah lho ya ini, penting loh ini. 17?

**85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

38.

**86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

38. Diumumkan di papan pengumuman?

**87. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Pada hari yang sama, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Hari yang sama, jam yang sama? Jam nya?

**89. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

18.30.

**90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

18.30. Diunggah di website-nya atau laman KPU?

**91. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Ya, telah diunggah juga di akun resmi di KPU Wakatobi.

**92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung?

**93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Ya, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Diunggah ke laman KPU-nya di jam?

**95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

18.35, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah jadi bukti ya?

**97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Sudah, sudah kami ajukan bukti tambahan, Yang Mulia. Yaitu T-112 (...)

**98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

T berapa? T?

**99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

T ... yang baru masuk T-111, T-112, T-113, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Kemudian ini ... terkait dengan napa yang disampaikan oleh Termohon, ya. Sebagai jawaban dimulai dari halaman 27, dan seterusnya ini karena menyangkut dalil dari Pemohon, itu apakah ada bukti yang menunjukkan berapa sebetulnya suara dari Pemohon maupun Pihak Terkait di Desa Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi itu?

**101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Ada, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terutama pada TPS 5, 7,8, 10.

**103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Ada, Yang Mulia. Itu ada C.Hasil, Yang Mulia yang kami (...)

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada? Itu ada perbedaan suara Pemohon berapa Pihak Terkait berapa, ada?

**105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Kalau dilihat dari C.Hasilnya kelihatan, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, maksudnya sudah kelihatan ... apa namanya ... dari langsung ... apa namanya ... hasil dari itu, belum ada? Harus dihitung dari C.Hasilnya, ya?

**107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Ya, Yang Mulia. Kalau di jawaban kami tidak uraikan, Yang Mulia. Tetapi dalam buktinya itu ada, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oke. Ini kan dari Termohon menyampaikan di dalam jawabannya ini memang ada ... apa namanya ... kekeliruan dari petugas KPPS, ya.

**109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Betul, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apakah ada kemudian keberatan di situ? Yang dijadikan bukti?

**111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Ada, Yang Mulia, tetapi tidak ada keberatan, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada keberatan.

**113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Tidak ada keberatan.

**114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada laporan juga ke Bawaslu ...

**115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Bawaslu juga tidak ...

**116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Untuk Desa Pongo. Tidak ada?

**117. BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI: LA ODE M. ARIFIN**

Tidak ada, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada untuk Desa Pongo, ya? Semua berarti tanda tangan pada saat di TPS itu?

**119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Semua bertanda tangan ketiga TPS itu, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Untuk 4 TPS itu, ya?

**121. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

3, Yang Mulia.

**122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 10.

**123. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Siap! TPS 5, TPS 7, TPS 8, kalau untuk TPS 10 tidak ada yang ... semua bertanda tangan, cuma ada kekeliruannya pada penjumlahan daftar hadir, seharusnya 6 dituliskan 7. Padahal jumlah yang bertanda tangan dan kami telah cek semua C.Pemberitahuan (...)

**124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah ada buktinya, ya?

**125. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Sudah ada buktinya, Yang Mulia.

**126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

TPS 5, TPS 7, TPS 8 juga sudah lengkap buktinya?

**127. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Sudah lengkap buktinya, termasuk dengan C.Pemberitahuan nama-nama yang tidak mengisi daftar hadir, namun pemilih DPT, ada C.Pemberituannya dalam kotak dan kami ajukan bukti, Yang Mulia.

**128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, kemudian untuk Termohon, ini surat kuasa Termohon belum diserahkan, ya?

**129. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Surat kuasanya, Yang Mulia? Sudah. Kami serahkan melalui KPU sekaligus dengan jawabannya oleh KPU (...)

**130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah, ya?

**131. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Ya, sudah.

**132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Untuk Pihak Terkait, Kuasa Hukum atas nama Mustajab dan Amir Faisal, Amin Manggulang belum tanda tangan, ya pada surat kuasa? Nanti dilengkapi ya, untuk Mustajab, Amir Faisal, dan Amin Manggulang. Itu belum tanda tangan pada surat kuasa, kemudian kartu tanda anggotanya itu dilengkapi juga yang masih berlaku, ya. Untuk ... jadi, untuk kartu tanda anggota, ya jadi dilengkapi nanti, ya dengan Kepaniteraan yang masih berlaku, ya untuk KTA-nya. Dan sekali lagi ini saya sudah cek ke Kepaniteraan, Termohon belum memberikan surat kuasanya.

**133. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Wakatobi, Yang Mulia, KPU Wakatobi.

**134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Wakatobi? Ya, Wakatobi.

**135. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Baik, Yang Mulia. Kami juga ada bawa salinan, Yang Mulia, nanti kami serahkan setelah selesai sidang.

**136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, nanti diserahkan sajalah.

**137. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAP SALEH**

Terima kasih, Yang Mulia.

**138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Begitu saya kira, Pak Ketua. Terima kasih.

**139. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, langsung ke Mamuju. Silakan, Termohon!

**140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Bismilahirrahmaanirrahiim. Mohon izin, Yang Mulia, kami akan menyampaikan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 122/PHP.BUP-XIX/2021 ini.

**141. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktu 10 menit, ya.

**142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Dalam eksepsi, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Eksepsi Termohon dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena persoalan yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian 4 pokok permohonan angka 1 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor 1 atas nama Ado Mas'ud, S.Sos., menggunakan ijazah sarjana palsu karena telah menggunakan NIM orang lain atas nama Eduardo Ando. Bahwa yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan hal tersebut diperkuat dengan adanya putusan dari Bawaslu mengenai permasalahan a quo dengan Surat Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor Register 0002/PSREG/76.7604/X/2020, Bukti T-3.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian 4 pokok permohonan angka 4 yang menyatakan terdapat lebih dari 11.000

pemilih dalam DPT adalah pemilih yang tidak sah. Bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, melainkan kewenangan Bawaslu dan dalam hal tersebut tidak diajukan sewaktu ... dengan waktu yang telah ditentukan. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagian besar adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif dan bukan merupakan pelanggaran oleh Termohon, yang mana bukanlah merupakan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Poin kedua, *error in objecto*. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6/KPS-KPT/7602/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020 yang menjadi dasar dalam permohonan ini merupakan objek yang keliru dikarenakan telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6/KPS-KPT/7602/KPU-KAB/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6/KPS-KPT/7602/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Bukti T-4.

Bahwa terjadinya perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tersebut dikarenakan terdapat kesalahan pengetikan pada bagian memutuskan poin keempat mengenai hari penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan. Dimana dalam putusan tersebut bertuliskan hari Selasa, 17 Desember, sedangkan tanggal 17 Desember 2020 menurut kalender adalah hari Kamis. Perubahan SK a quo sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil suara.

Bahwa Termohon juga telah mengumumkan perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610 tersebut sebagaimana pengumuman Nomor 375/PL.02.6-PU/7602/KPU-KAB/XII/2020 tentang pengumuman perubahan pengumuman sebelumnya Nomor 375/PL.02.6-Pu/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Bukti T-8.

Bahwa berdasarkan poin di atas, jelas dan terang apa yang harus dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/702/KPU-Kab/XII/2020 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7502/KPU-Kab/XII/2020.

Bahwa, eksepsi selanjutnya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terhadap kedudukan Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa, berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi serta Surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/151/46/DUKCAPIL perihal Penyerahan Data Agraria Kependudukan Perkecamatan Semester 1 Tahun 2020, tanggal 23 Desember beserta lampirannya, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju adalah=305.260 jiwa. Sehingga, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf B Undang-Undang Pemilihan, selisih pengolehan ... perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 11/2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju.

Bahwa, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Mamuju ... Mamuju, perolehan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupateh Mamuju adalah sebagai berikut:

- a. Nama Pasangan Calon 01, Hj. Siti Sutinah Suhardi dan Ado Mas'ud sebesar=76.627 jiwa. Dan
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 02, H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari sebesar=67.029 jiwa

Dengan total suara sah adalah=143.656.

Bahwa, berdasarkan perolehan suara di atas, maka 1,5% dari total suara sah, adalah sebesar 2.155 suara.

Bahwa, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari total suara sah adalah sekitar 6,7%. Yang mana telah melebihi angka 1,5% atau 2.155 suara dari total suara sah.

Bahwa dengan demikian, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020. Serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa, eksepsi Termohon selanjutnya. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Bahwa pemoho dalam perihal permohonannya pada halaman 1 menerangkan mengenai perbaikan perohonan pembatalan keputusan Komisi Umum KPU Mamuju Nomor 610. Bahwa, telah diter ... telah dicermati oleh Termohon dalam permohonannya tidak membahas mengenai keputusan Komisi KPU Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2/Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020 tanggal 23 September 2020.

Bahwa, kemudian di dalam petitum Permohonan Pemohon nomor 2 memintakan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2/KPT/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020. Bahwa, berdasarkan uraian pada angka 1 sampai angka 3 di atas, jelas dan terang dan tegas, bahwa, antara perihal Permohonan Pemohon, posita, dan petitum tidak sinkron sehingga membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian 4, pokok permohonan angka 1 yang menyatakan. Bahwa Pasangsan Calon Wakil Bupati Nomor 01 atas nama Ado Mas Ud menggunakan ijazah palsu. Bahwa, berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan diperkuat juga dengan adanya putusan dari Bawaslu.

Bahwa, Pemohon dalam permohonannya pada bagian 4 menyatakan Termohon selaku penyelenggara dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pemilih yang tidak mempunyai hak untuk memilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan. Padahal, pemilih tersebut adalah pemilih yang dimobilisasi dari luar Kabupaten Mamuju. Pemilih yang berasal dari kecamatan dan kecamatan lain dan pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik.

Merupakan logical fallacies yang mana Termohon berkewajiban untuk memfasilitasi dan menjaga hak pilih seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju, yang memenuhi persyaratan. Sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang untuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan peraturan KPU Nomor 17 tahun 2020. Bukan sebagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembiaran sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa dalam permohonan bagian 4. Pokok permohonan dengan ini menyatakan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju atas nama Siti Sutinah Suhardi dan Ado Mas'ud membagikan kartu "Mamuju Keren" yang manfaatnya diprioritaskan hanya untuk kepada pemilih ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020 adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Siti Sutinah Suhardi dan Ado Mas'ud, bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menindak lanjuti dugaan pelanggaran yang Pemohon dalilkan tersebut. Bahwa Pemohon dalam permohonannya bagian 4 pokok permohonan angka 4 yang menyatakan terdapat lebih dari 11.000 pemilih dalam DPT adalah pemilik yang tidak sah. Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan. Melainkan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2

tentang ... tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014.

Di situ dijelaskan bahwa wewenang dan tugas Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dalam hal pemutakhiran data pemilih dan penetapan data pemilih sementara serta daftar pemilih tetap dan juga Pemohon juga tidak mengajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bahwa ... oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan perselisihan penetapan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Apabil Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap eksepsi Termohon dengan segala kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah konstitusi, izinkan Termohon untuk menjawab dalil-dalil dalam pokok permohonan tersebut.

Bahwa Termohon menyangkal dan menolak setiap dan seluruh pernyataan argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun keberanannya oleh Termohon. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan pasangan calon menggunakan ijazah sarjana palsu. Adapun terhadap dalil permohonan tersebut Pemohon berpendapat sebagai berikut.

Bahwa dugaan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor 1 menggunakan ijazah palsu adalah tidak benar. Bahwa dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mumaju tahun ... Mamuju Tahun 2020, Termohon telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon pasangan calon atas nama tersebut dan telah melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi terhadap dua bakal pasangan calon pada tanggal 6 September 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pendaftaran. Ada dalam Bukti T-10. Termohon menyatakan bahwa berkas yang telah Termohon terima dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa segala rangkaian penyelenggaraan pemilihan dan tahapan pendaftaran, penelitian, atas dokumen persyaratan sampai dengan penetapan bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati telah Termohon laksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/8/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Terdapat di Bukti T-11.

Bahwa pada tanggal 11 sampai 12 September, Termohon telah mengajukan pengajian dan penelitian terhadap dokumen tersebut. Yang pada pokoknya mengenai adanya dugaan menggunakan ijazah sarjana, ijazah sarjana palsu ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju atas nama Ado Mas'ud. Ada pun perihal tersebut Termohon telah melakukan penelitian dan juga terdapat klarifikasi khusus bahwa dalam 1 bundel kelengkapan persyaratan bakal calon di situ telah terlampir dokumen putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 421/PAN.Pdt.P/2012/PN Muj tanggal 25 Juni 2012, perihal penetapan perubahan nama bakal calon yang sebelumnya bernama masud menjadi Ado Mas'ud. Termohon telah melakukan klarifikasi pada PN Mamuju pada tanggal 8 September 2020 dan terkait permohonan perubahan identitas pada Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Nomor Urut 1 dari yang sebelumnya bernama Mas'ud menjadi Ado Mas'ud sebagaimana tertuang pada Pengadilan Negeri Mamaju ... Mamuju.

Nah, ada pun Termohon juga telah menuangkan hasil klarifikasi tersebut Dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi putusan terkait perubahan nama e-KTP elektronik dengan Ijazah Nomor 115/PL.02.2/BA/7602/KPU-Kab/9/2020 tanggal 8 September 2020 itu Bukti T-13 yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Mamuju dan Termohon.

**143. KETUA: ANWAR USMAN**

Waktunya sudah mau habis.

**144. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Oke, baik. Yang Mulia. Saya cepatkan bahwa perihal dalil permohnan yang menyatakan adanya pelanggaran berupa pembiaran terhadap pemilihan yang tidak memiliki hak pilih dan tidak terdaftar sebagai pemilih tambahan dalam proses penyelenggaraan pemilihan suara mendalilkan bahwa pada poin 2 pokok permohonan yang berbunyi bahwa Termohon selaku penyelenggara dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pemilihan tidak punya hak untuk memilih. Bahwa untuk menjawab tersebut bahwa kami sudah mengajukan bukti untuk menolak dalil-dalil tersebut. Kami lanjutkan, Yang Mulia.

**145. KETUA: ANWAR USMAN**

Lanjut ke petitum.

**146. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Langsung ke petitum, baik.

Yang Mulia. Berdasarkan petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

- Mengabulkan ekspesi Termohon.

Dalam pokok perkara.

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.22 WITA.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nama pasangan Calon H. ... 1. Hj. Siti Sutinah Suharti dan Ado Mas'ud sebesar=76.627 suara. dan,

Pasangan Calon Nomor Urut 2. H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari sebesar=67.029 suara. Dengan total suara sah adalah 143.656.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon Chitto Cumbhadrika. Terima kasih, Yang Mulia.

**147. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Langsung Pihak Terkait. Silakan, waktunya tolong diperhatikan.

**148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 122/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 122 kami anggap dibacakan.

Selanjutnya dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) selanjutnya ketentuan Pasal 157 ayat (3), maka dapat disimpulkan bahwa yang

menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon mempersoalkan hal-hal pada empat tuduhan Pemohon. Yang mana dari keempat tuduhan tersebut materi permohonan Pemohon yang diajukan di Mahkamah Konstitusi ini kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena bukan merupakan perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih.

Selanjutnya bahwa dikarenakan materi permohonan secara keseluruhan hanya merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan pelanggaran pidana pemilihan, juga pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan tersebut tidak memenuhi sebagai pelanggaran yang prinsipil, terukur, dan tidak pula terpenuhi sebagai pelanggaran dalam proses pemilihan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara. Serta tidak ada keterpenuhan pelanggaran yang sifatnya TSM. Maka, patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dalam putusan sela dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, untuk kedudukan Pemohon atau legal standing Pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) bahwa data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang dikutip dalam website resmi Mahkamah Konstitusi, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju adalah 305.260 jiwa, Bukti PT-7.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 158 dan PMK Nomor 6 Lampiran 5 cara penghitungan persentase, maka pengajuan permohonan dilakukan terdapat ... haruslah terdapat perbedaan paling banyak 1,5%.

Bahwa berdasarkan SK Nomor 610 juncto 611, maka syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $1,5\% \times 143.656$  atau jumlah total suara sah, maka hasilnya adalah 2.155 suara. Sedangkan selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 7.627 suara Pihak Terkait, dikurang 67.029 suara Pemohon, maka diperoleh selisih adalah 9.598.

Maka kesimpulannya, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait atau peraih suara terbanyak dengan Pemohon yaitu sebesar=9.598 atau lebih dari 2.155 suara atau melewati ambang batas.

Selanjutnya, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Ada beberapa hal yang kami masukkan sebagai permohonan Pemohon tidak jelas. Yang pertama adalah objek perkara perselisihan suara dalam permohonan prematur atau tidak lengkap dimana pem ... Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 611 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 610 dan seterusnya. Bahwa dengan adanya perubahan tersebut, harusnya Pemohon memasukkan ...

harusnya melengkapi permohonannya tersebut dengan Surat Keputusan Nomor 611.

Selanjutnya, dasar penghitungan suara tidak jelas.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya, halaman 11, Pemohon menyajikan tabel perolehan suara dimana menurut versi Pemohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah tidak ... tidak memenuhi syarat. Sedangkan frasa *tidak memenuhi syarat* adalah frasa yang digunakan dalam mempersoalkan mengenai syarat pencalonan, bukan mengenai hasil perolehan suara, khususnya pemilih dalam DPTb bermasalah.

Selanjutnya, permohonan Pemohon tentang perselisihan hasil suara tidak jelas mengenai keterpenuhan syarat signifikansi. Bahwa akibat tidak dicantumkannya keterpenuhan syarat signifikansi, sehingga dengan demikian pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon maka menjadi patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, posita Pemohon.

Permohonan Pemohon dalam pokok permohonan kabur. Selanjutnya eksepsi permohonan Pemohon menjadi tidak jelas karena terjadi kontradiksi antara posita. Bahwa dalil Pemohon dalam posita bertentangan satu sama lain, tidak jelas apakah Pemohon menyoal pemilih dalam DPTb sebanyak 7.856 pemilih atau hanya menyoal pemilih dalam DPTb pada tiga kecamatan yaitu Kalukku, Simboro, dan Mamuju yang berjumlah=6.135. Tidak jelas dalil tersebut bakal terjadi pertentangan satu dengan yang lain.

Selanjutnya, permohonan Pemohon menjadi tidak cermat karena terjadi kontradiksi antara petitum dan posita. Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon pada pokok permohonan pada halaman 29 tentang 11.000 pemilih dinyatakan tidak sah, terjadi kontradiksi dengan petitum karena menyatakan terjadi pelanggaran dalam penetapan DTP ... DPT, namun dalam petitum tidak diikuti dengan permintaan perbaikan DPT. Kemudian dilakukan pemilihan ulang, sekalipun dalil DPT tersebut bermasalah tidak didukung dengan bukti yang kuat setidaknya-petitum Pemohon menjadi kabur dalam kaitannya dengan posita dalam pokok permohonan.

Selanjutnya, petitum Pemohon ultra petita.

Bahwa dalam petitum ha ... Pemohon angka 4 meminta Mahkamah untuk menetapkan pasangan H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari sebagai pasangan calon terpilih. Terhadap petitum tersebut justru terjadi ultra petita karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Kewenangan penetapan calon terpilih merupakan wewenang atributif KPU kabupaten, harusnya dalam petitum bahwa setidaknya-petitum yang harus diuraikan Pemohon yang benar yaitu petitum yang sifatnya condemnatoir atau menghukum Termohon berupa memerintahkan Termohon untuk menetapkan (...)

**149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Masih 2 menit, ya.

**150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Siap. Selanjutnya, dalam pokok permohonan tentang pe ... tentang tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait menggunakan ijazah palsu. Bahwa terkait hal tersebut meskipun syarat S1 bukanlah syarat calon, tetapi karena wakil bupati terpilih menggunakan titel S1, maka kemudian KPU melakukan verifikasi. Selanjutnya, hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam surat Kementerian Dalam Negeri atau PT-14 kami.

Selanjutnya bahwa terkait ijazah ini telah diuji dua kali, baik melalui laporan di Bawaslu maupun melalui sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana alat bukti kami yang ... Majelis.

Selanjutnya, dalil tentang DPTb ... selanjutnya dalil pe ... dalil tuduhan Pemohon pemilih DPT ... DPTb bermasalah, kami uraikan dalam bentuk tabel, Yang Mulia.

Bahwa sekaitan dengan sajian tabel Pemohon tentang DPTb yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam pemungutan suara tidak terbangun secara rasional dikarenakan dalam tiga kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon justru terdapat 17 TPS, dimana Pemohon yang mendapatkan kemenangan suara. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 kami, Yang Mulia, halaman 43.

Selanjutnya. Bahwa dengan berdasarkan tabel di atas, dari 53 yang dipersoalkan oleh Pemohon secara keseluruhan, kesemuanya dalil tersebut tidaklah patut dipersoalkan karena saksi Pemohon di setiap TPS menandatangani C-1 ... C.Salinan Hasil-KWK hanya terdapat 2 TPS yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, yaitu pada TPS 11 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku atau PT-81.5 dan pada TPS 2 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku PT-8.16 dan tidak ada keberatan.

Selanjutnya, kami masuk ke dalil tentang kartu Mamuju ... tuduhan Pemohon tentang kartu Mamuju Keren. Bahwa tuduhan tersebut kami menganggap Pemohon ini tidak mampu membedakan dan tidak memahami perbedaan prinsipil antara kampanye dengan money politics. Yang mana penjelasannya ada pada keterangan kami.

Selanjutnya. Poin d. Tentang tuduhan Pemohon atas DPT bermasalah. Kami menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum tentang 3.000 orang pemilih yang masuk dalam DPS tidak dipenuhi perekamannya oleh Dukcapil Mamuju karena kesanggupan untuk melakukan perekaman data hanya sampai 8.100

sampai dengan 8 Desember 2020. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Termohon menunggu perekaman data oleh Dukcapil hingga 8 Desember, sementara lebih dulu penetapan dep ... DPT yaitu pada tanggal 16 Oktober 2020. Sehingga terhadap dalil tersebut sesungguhnya bertentangan dengan kondisi objektif, temporis dalam penetapan DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju.

Selanjutnya, kami masuk ke petitum, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL dan seterusnya juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum mem ... Kabupaten Mamuju Nomor 611 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

Atau Mahkamah ... apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Dede Arwinskyah dan Dedi.

**151. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

**153. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. Ya, terakhir, Bawaslu, silakan!

**154. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Ya. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Sebelum lanjut, ada renvoi satu nomor alat bukti, Yang Mulia. Halaman 17.

**155. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**156. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Yang seharusnya baris ketiga, yang seharusnya 486.070, di situ hanya tertulis 480 (...)

**157. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman ... halaman berapa itu, Mas?

**158. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Halaman 17, baris (...)

**159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di dalam keterangan atau daftar bukti.

**160. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Di keterangan, Yang Mulia. Daftar bukti sudah diubah kemarin, sisa di keterangan, Yang Mulia.

**161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman 17.

**162. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Baris ketiga.

**163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baris ketiga dari atas apa bawah?

**164. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Dari atas ke bawah.

**165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Apa itu yang mau diganti?

**166. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Nomor alat bukti 48.070 diganti menjadi 486.070.

**167. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pa ... enggak ada daftar bukti di sini halaman 17, di keterangan (...)

**168. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Di ... di bawah tabel 21, Yang Mulia. Ada di sini bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Kalukku Nomor 486.067.

**169. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**170. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Selanjutnya di bawahnya, tanggal 11 Desember 2020 Nomor 48.070

**171. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya?

**172. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Diganti menjadi 486.070.

**173. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Disamakan dengan atasnya ...

**174. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Beda, Yang Mulia.

**175. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

486?

**176. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

070, ada 6 di ... disitunya ketinggalan.

**177. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

486.070?

**178. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Ya, siap, Yang Mulia.

**179. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**180. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami Bawaslu Kabupaten Mamuju membacakan (...)

**181. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Waktunya 10 menit ya.

**182. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Siap, Yang Mulia.

**183. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Hanya pokok-pokoknya.

**184. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Membacakan keterangan terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mem ... memohonkan empat pokok permohonan. Yang pertama bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Mamuju atas nama Ado Mas'ud menggunakan ijazah palsu.

Yang pertama bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju telah mengawasi seluruh tahapan pencalonan Calon Bupati Mamuju dan Wakil Bupati Mamuju. Mulai dari tahapan pengumuman pendaftaran ... pendaftaran bakal ... bakal pasangan calon, verifikasi administrasi, syarat pencalonan dan syarat calon, verifikasi faktual, perbaikan secara

calon, tidak ada temuan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ... KPU Kabupaten Mamuju. Kami tuangkan di halaman 2 sampai halaman 4 dengan Bukti PK-01 sampai dengan PK-04.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mamuju telah menerima dan meregister laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dari masyarakat yang pada pokoknya mempermasalahkan dugaan pelanggaran ijazah palsu oleh bakal calon wakil bupati atas nama Ado Mas'ud. Dan oleh sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah diproses, dilakukan penyelidikan, dibahas, disimpulkan, dan diumumkan status dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud. Kami tuangkan di halaman 4 dengan bukti PK-05.

Selanjutnya yang ketiga. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju telah menerima dan meregister permohonan sengketa dari Pemohon yang pada pokoknya juga mempermasalahkan tata cara KPU Kabupaten Mamuju melakukan verifikasi administrasi, sehingga meminta untuk pembatalan keputusan KPU Nomor 307 dan seterusnya dan telah diperiksa dan diputus melalui sidang musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan, kami tuangkan di halaman 4 sampai dengan halaman 5 dengan Bukti PK-06.

Selanjutnya, berdasarkan permohonan Pemohon, yang menyatakan Termohon selaku penyelenggara sengaja melakukan pembiaran terhadap pembi ... pemilih tambahan DPTb. Bawaslu Kabupaten Mamuju menjelaskan, yang pertama, telah mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 733 TPS, 101 Desa, 11 Kecamatan sekabupat ... se-Kabupaten Mamuju seluruh, hanya terdapat satu temuan pengawas TPS, yaitu di TPS 19 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, pelang ... yaitu pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh seorang anak dan telah diputus melalui sidang diversifikasi. Itu kami tuangkan di halaman 56 sampai halaman 57 dengan Bukti PK-78 sampai dengan PK-79.

Adapun terkait dengan TPS-TPS yang dimohonkan oleh Pemohon tidak terdapat temuan pengawas dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Itu kami tuangkan di halaman 6 sampai dengan halaman 44 dengan Bukti PK-07 sampai dengan PK-63.

Namun terdapat satu TPS ada kejadian khusus terkait kelebihan surat suara, yaitu di TPS 05 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju. Itu ada di halaman 23, Bukti PK-33.

Selanjutnya, pada rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Kalukku, saksi Pemohon mengisi beberapa Formulir D.Kejadian Khusus kecamatan karena PPK dan panwascan tidak mengizinkan untuk membuka daftar hadir DPT dan DPTb. Alasan PPK dan panwascan hanya membuka daftar pemilih jika terdapat selisih antara data pemilih dan data pengguna hak pilih. Kami tuangkan di halaman 16 sampai dengan halaman 20, Bukti PK-27.

Selanjutnya, pada rekapula ... rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Mamuju, saksi Pemohon juga mengisi beberapa form kejadian khusus dengan alasan yang sama. Kami tuangkan di halaman 29 sampai dengan 32, Bukti PK-6.

Selanjutnya, pada rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Simboro, saksi Pemohon juga mengisi beberapa kejadian khusus dengan alasan yang sama. Maka kami tuangkan di dalam halaman 40 sampai dengan halaman 42 dengan Bukti PK-62.

Selanjutnya, di rekapitulasi tingkat kabupaten saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan mengisi beberapa Formulir D.Kejadian Khusus Kabupaten karena Pemohon ... Pemohon menganggap permasalahan di tingkat kecamatan belum diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Mamuju. Itu kami tuangkan semua keterangannya, Yang Mulia, di halaman 42 sampai dengan halaman 45 dengan Bukti PK-63.

Selanjutnya, dengan pokok permohonan terkait dengan Kartu Mamuju Keren.

Jadi yang pertama Bawaslu ... bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan pengawasan pencalonan, dimana salah satu berkas wajib diserahkan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Pemilihan, yaitu naskah visi-misi yang mengacu pada rencana pembangunan jangka Panjang. Jadi, kami tuangkan segala keterangan di halaman 45 sampai dengan 46 dengan Bukti PK-64 dan PK-65.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju tidak pernah menerima temuan dan laporan terkait dengan pokok permohonan ini. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Mamuju telah menerima dan meregister laporan masyarakat yang erat kaitannya dengan pokok permohonan Pemohon yang oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju telah dibahas dan diumumkan status dugaan pelanggaran pemilihan yang dimaksud, kami tuangkan di halaman 46 dengan Bukti PK-65.

Yang terakhir, terkait dengan DPS yang lebih 11.000, pemilih DPT yang adalah tidak sah.

Yang pertama bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan pengawasan terhadap penetapan daftar pemilih hasil pemuktahiran DPHP dan daftar DPS dan penetapan daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP menjadi DPT. Itu kami tuangkan di halaman 48 dan 54, bukti ... Bukti PK-68 sampai dengan PK-7 ... PK-72. Bawaslu Kabupaten Mamuju telah menerima dan meregister temuan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pe ... KPU Kabupaten Mamuju pada tahapan penetapan, pemilihan, Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Bawaslu Kabupaten Mamuju telah memproses dan mengumu ... mengumumkan status sebagai pelanggaran administrasi pemilihan kemudian mengeluarkan rekomendasi dan rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Mamuju telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamuju, itu ada di halaman 47 sampai dengan 48, Bukti PK-66 sampai dengan PK-7.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Mamuju ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mamuju, tertang ... Ketua, Rusidin, S.Pd., tanda tangan, anggota, Sitti Mustikawati, tertanda tangan, anggota, Faisal Jumalang, tertanda tangan. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**185. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dalam perkara ini Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-28, benar?

**186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Benar, Yang Mulia.

**187. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-19, benar?

**188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Benar, Yang Mulia.

**189. KETUA: ANWAR USMAN**

Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-79? Benar?

**190. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

79. Siap! Yang benar, Yang Mulia.

**191. KETUA: ANWAR USMAN**

Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ada klarifikasi dari Yang Mulia, silakan, Yang Mulia.

**192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, saya ingin minta konfirmasi penegasan, ya. Itu terkait dengan SK Penetapan Hasil Rekapitulasi semula ditetapkan tanggal berapa? Yang Nomor 610 itu?

**193. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Tanggal 17 Desember 2020, Yang Mulia.

**194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu kan Nomor 610 yang pertama, ya?

**195. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Ya, Yang Mulia.

**196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal?

**197. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Tanggal 17 Desember 2020.

**198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

17 Desember, ya. Jam?

**199. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Pukul 01.22 WITA.

**200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 01.00?

**201. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Pukul 01.22 WITA.

**202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 01.22 WITA?

**203. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Ya, Yang Mulia.

**204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kesalahannya terletak di mana tadi yang Nomor 610 itu?

**205. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Yang ter ... terletak kesalahan Nomor 610 itu ada di penulisan terkait dengan hari penetapannya.

**206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Harinya harusnya hari apa?

**207. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Harus ... harusnya hari Kamis, Yang Mulia, namun tertulis hari Selasa.

**208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Hari Kamis tertulis hari Selasa?

**209. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Ya, Yang Mulia.

**210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Isinya sama sebenarnya?

**211. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Isi semua sama persis tidak mengubah.

**212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sama?

**213. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Ya, Yang Mulia.

**214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian yang SK Nomor 611 mencabut enggak 610 itu?

**215. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Mencabut, Yang Mulia.

**216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ditulis ada mencabut?

**217. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Ditulis ada di itunya, menggantikan itu di dalam bukti yang sudah kita ajukan ada, Yang Mulia.

**218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah ... sudah disamp ... apa ... sampaikan buktinya untuk mencabut itu, ya?

**219. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Ya.

**220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Menggantikan. Ya, oke. Kemudian, ini di hari yang sama atau jam yang sama atau bagaimana?

**221. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Di ... langsung di hari yang sama (...)

**222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di hari yang sama itu juga?

**223. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Ya. Dan juga sudah diumumkan baik di tempat ... di papan pengumuman maupun di (...)

**224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, untuk yang Nomor 611 ini diubah di hari yang sama jam berapa?

**225. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Jamnya siang hari, Yang Mulia.

**226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang tadi kan pukul 13.22 WITA siang juga. Coba-coba dari Komisioner langsung!

**227. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Dari Komisioner yang menjelaskan jam, Yang Mulia.

**228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan.

**229. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, untuk yang Nomor 610 itu, Yang Mulia bukan pukul 01.00 WITA siang hari, tapi dini hari.

**230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, jam dini hari?

**231. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Ya, dini hari.

**232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Hati-hati lho ini, bahaya kalau berubah-ubah, ya. Coba yang Nomor 610 jam berapa?

**233. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Pukul 01.22 WITA dini hari.

**234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 01.22 WITA dini hari.

**235. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, perubahannya dilakukan?

**237. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Di siang hari, Yang Mulia.

**238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jam berapa?

**239. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Sekitar pukul 12.00 WITA lewat, Yang Mulia.

**240. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ha?

**241. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Sekitar pukul 12.00 WITA lewat.

**242. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Coba saya ke ... anu dulu, ya ... konfirmasi. Bawa, enggak ini?

**243. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**244. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

SK-nya? Dibawa? Ini saya baca, ya. Jadi, diktum ketiga, itu rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA dirubah menjadi, seharusnya bukan dirubah, bahasa Indonesia itu diubah, kalau dirubah itu, rubah itu sejenis hewan, ya. Itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Diubah menjadi rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan kedua ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember, pukul 01.22 WITA.

Jadi, hari yang ... jam yang sama, hari yang sama membuat dua itu, ya? Ini untuk Nomor 611. Nomor 611 Anda baca diktum ketiga! Bawa, coba dibuka diktum ketiganya!

Tadi kan Anda mengatakan ini jamnya beda. Untuk yang Nomor 610, pukul 01.22 WITA, yang Nomor 611 siang katanya gitu. Betul, enggak diktum ketiga? Ini SK KPU lho ini ya, di Bukti T-4. Sudah ketemu belum?

**245. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**246. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Komisioner?

**247. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia. Jadi, penetapan hasil yang kami lakukan, ya, setelah pembacaan itu kami tetapkan itu di pukul 01.00 WITA dini hari.

**248. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, jadi (...)

**249. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Pukul 01.22 WITA. Kemudian esok harinya baru ketahuan ternyata penulisan yang dilapor (...)

**250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi begini, Anda kan mengatakan bahwa ada kekeliruan.

**251. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kekeliruaannya berkaitan dengan hari, kan begitu?

**253. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Hari, Yang Mulia.

**254. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Harusnya hari Kamis, Anda tulis hari Selasa.

**255. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Hari Selasa.

**256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kan begitu. Itu untuk SK Nomor 610, ya?

**257. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

SK Nomor 610. Kemudian Anda tetapkan tanggal 17 Desember  
dini hari, pukul 01.22 WITA dini hari. Betul, ya?

**259. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, kemudian, Anda tetapkan lagi. Mengubah harinya tadi,  
keluar Anda SK Nomor 611, kan begitu?

**261. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Lha, itu Anda tetapkan kapan itu?

**263. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Itu siang hari, Yang Mulia. Jadi, saya tanda tangan SK setelah Sholat dzuhur.

**264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, Bapak Ketuanya, ya?

**265. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bapak baca, enggak diktum ketiganya ini? Diktum ketiganya ini diubahnya juga sama pukul 01.22 WITA, bukan siang hari, di Bukti T-4.

Di Bukti T-4 itu diktumnya adalah ... tadi saya baca tadi, pukul 01.22 WITA. Nah, tadi Kuasa Hukum mengatakan pukul 13.00 WITA. Nah, yang benar yang mana itu? Kan yang benar pasti yang tertulis di sini. Tapi benar, enggak yang di ... ditulis ini riil seperti itu adanya?

**267. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia. Kami siang hari, Yang Mulia. Mungkin staf menganggapnya bahwa pukul ... saat itu hampir sama dengan pukul 13.00 WITA, mungkin, Yang Mulia (...)

**268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, tapi disini tertulisnya pukul 01.22 WITA, lho ini. Yang tertulis.

**269. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di dalam diktum sebagai ... bagian dari SK, ya.

**271. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Yang ... kenyataannya, Yang Mulia. Kami ... saat itu saya tanda tangan itu siang hari, setelah sholat dzuhur, Yang Mulia.

**272. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, tapi dalam SK-nya tertulis pukul 01.22 WITA untuk SK Nomor 611, diktum ketiga. Diktum ketiga itu, Pak Ketua.

**273. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**274. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Diktum ketiganya berbunyi seperti itu. Jadi, di hari yang sama berartikan logikanya bisa jadi orang mengatakan "Lho, itu berarti 2 SK tanda tangani bersamaan". Padahalkan menurut Anda riilnya adalah jam?

**275. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Pukul 13.00 WITA.

**276. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 13.00 WITA.

**277. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**278. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Gitu. Kemudian, diumumkan kapan?

**279. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Saat itu juga, Yang Mulia. Kami tempel.

**280. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dium ... ditempelkan, ya.

**281. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**282. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ditempelkan di (...)

**283. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Di papan pengumuman.

**284. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Papan pengumuman itu jam berapa? Untuk yang SK yang Nomor 610 dan SK Nomor 611.

**285. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Kalau Nomor 610-nya ... kalau saya ndak ... karena sa (ucapan tidak terdengar jelas) saat itu, saya langsung perintahkan staf setelah penandatanganan dan pene ... penyerahan ke masing-masing saksi untuk segera diumumkan.

**286. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**287. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Pada malam hari itu kemudian (...)

**288. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pada malam hari itu juga? Pada dini hari itu?

**289. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**290. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ditempel langsung?

**291. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya, ditempel langsung juga di papan pengumuman.

**292. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada ini nya ... ada ... ada produknya? Pengumuman gitu? Nomor sekian-sekian, ada?

**293. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Untuk di ... yang sekarang, Yang Mulia. Kondisi kantor kami lagi kena bencana.

**294. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**295. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Gempa. Jadi semua peralatan di kantor itu berantakan.

**296. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

He eh. Jadi, enggak sempat di ... ini kan?

**297. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Enggak sempat di anu ... dan kami langsung sementara mencari bukti foto pada saat di tempel di papan pengumuman tersebut.

**298. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tapi, menurut Anda ada ini ditempelkan di kantor?

**299. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ada, Yang Mulia. Setia pengumuman itu kami tempel.

**300. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian di ... di laman website-nya diunggahnya kapan?

**301. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Diunggahnya juga ... karena saat itu yang operator bagian tangani website itu di pagi ... sampai siang hari baru bisa mengunggah.

**302. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Siang hari di tanggal?

**303. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Di tanggal 17 itu, Yang Mulia.

**304. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

17 Desember?

**305. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**306. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baru bisa diunggah?

**307. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**308. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu yang diunggah itu yang Nomor 610 atau Nomor 611?

**309. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Nomor 610 dengan Nomor 611, Yang Mulia.

**310. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nomor 610 juga.

**311. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**312. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nomor 611 juga?

**313. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Nomor 611 juga.

**314. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Jadi, ini tolong ya. Nanti diktumnya itu Anda cermati lagi (...)

**315. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Siap, siap, Yang Mulia.

**316. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Anda tulis diktumnya, biru, ya?

**317. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**318. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau begitu menurut ... yang riil terjadi, ya (...)

**319. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**320. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

kalau menurut Anda adalah pukul 13.00 WITA ... berapa tadi?  
Pukul 13.22 WITA, ya?

**321. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**322. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian ini. Dalil DPTb, ini kan dari Pemohon, untuk 17 TPS di kalak ... Kalakku, kemudian Simboro dan Mamuju. Ada, enggak bukti berapa perolehan suara baik untuk Pemohon maupun Pihak Terkait di Kecamatan Kalukku, Simboro dan Mamuju?

**323. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Izin, Yang Mulia. Bahwa kami sudah melampirkan bukti terkait dengan formulir, baik itu formulir (...)

**324. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Formulir C tadi ya?

**325. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Ya, ada tiga formulir dari C.Khusus, C.Hasil, dan C.Daftar Hadir, Yang Mulia. Di situ semua tertulis (...)

**326. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tadi saya dengar dari ... apa namanya ... Pihak Terkait, ini yang 17 TPS itu yang menang adalah Pemohon, ya?

**327. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Betul, Yang Mulia

**328. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau tidak salah ... salah tangkap tadi. Pemohon justru yang menang (...)

**329. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Betul, Yang Mulia. Kami sajikan di tabel 4 kami, Yang Mulia.

**330. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pihak Terkait menyajikannya di tabel?

**331. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Tabel 4, halaman 43, Yang Mulia.

**332. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tabel 4 halaman 43.

**333. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: CHITTO CUMBHADRIKA**

Ya, Yang Mulia.

**334. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau dari Pihak ... pemo ... Termohon menyampaikan buktinya dimana? Bukti berapa itu untuk C-nya? Di Kecamatan Kalukku, Simboro, dan Mamuju?

**335. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Sebentar, Yang Mulia.

Ada di halaman 27. Kami men ... kami mengajukan sebagai bukti T-26, T-27, dan T-28.

**336. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

T-26?

**337. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

T-27 dan T-28, Yang Mulia.

**338. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

T-28, ya. Baik. Terima kasih, Pak.

**339. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Ada tambahan, silakan, Yang Mulia.

**340. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Saya ingin pene ... penegasan lagi meneruskan hal yang dikemukakan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi. Jadi, keputusan KPU Nomor 610 itu diubah, ya, yang Nomor 610 itu dituangkan dalam Berita Acara Nomor 189.

**341. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**342. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, Kemudian diumumkan melalui surat pengumuman Nomor 375?

**343. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**344. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Kemudian diubah, yang diubah karena hari itu tadi yang mestinya 17 itu hari Kamis.

**345. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**346. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tertulis hari Selesa, diubah dengan Keputusan KPU Nomor 611.

**347. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Nomor 611.

**348. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini Nomor 610, Nomor 611. Kemudian Berita acaranya di Nomor 189A?

**349. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**350. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Betul?

**351. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**352. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nah, kemudian diumumkan melalui pengumuman Nomor 375A.

**353. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Nomor 375A.

**354. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pakai A, ya?

**355. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**356. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tapi, waktunya ini tadi ... tapi semua produk itu ... itu di ...  
diumumkan?

**357. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Diumumkan, Yang Mulia.

**358. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Yang Nomor 610. Kemudian, pengumuman yang Nomor 189,  
kemudian pengumuman Nomor 375 diumumkan?

**359. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Diumumkan, Yang Mulia.

**360. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kemudian, tidak lama berubah yang disebut siang itu tadi Nomor 611, kemudian dituangkan Berita Acara Nomor 189A diumumkan oleh Pengumuman Nomor 375A?

**361. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Nomor 375A.

**362. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Begitu, ya?

**363. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Ya, Yang Mulia.

**364. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, oke.

**365. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKY RICHARD**

Izin, Yang Mulia.

**367. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya.

**368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKY RICHARD**

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan perubahan keputusan Termohon itu kami terima pada tanggal 24 Desember 2020, Yang Mulia. Sesuai dengan tanda terima yang sudah kami lampirkan.

**369. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Saya lanjutkan konfirmasinya, ya. Jadi, Anda Pemohon menerima perbaikan tadi untuk yang Nomor 611 jam ... tanggal berapa?

**370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKY RICHARD**

Tanggal 24 Desember 2020, Yang Mulia.

**371. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal 24 Desember?

**372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKY RICHARD**

Betul, Yang Mulia. Sesuai dengan Bukti P-5A yang kami sampaikan.

**373. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukti berapa?

**374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKY RICHARD**

P-5A, Yang Mulia.

**375. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

P-5A?

**376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKY RICHARD**

Betul, Yang Mulia.

**377. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

P-5A, ya. P-5A. Pada waktu perubahan dari ... apa namanya ... Pemohon hadir?

**378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKY RICHARD**

Pemohon (...)

**379. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada yang hadir?

**380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKY RICHARD**

Tidak ... tidak hadir, Yang Mulia.

**381. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dari saksi segala macam, ada yang hadir?

**382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKY RICHARD**

Tidak ada, Yang Mulia.

**383. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada yang hadir?

**384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKY RICHARD**

Ya, betul, Yang Mulia.

**385. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saya konfirmasi lagi ke Termohon, ya. Terkait Berita Acaranya yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid itu Berita Acara 189A itu Kamis, tertulisnya pukul 09.00 WITA ... pukul 11.00 WITA?

**386. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: HAMDAN DANGKANG**

Itu plenonya, Yang Mulia. Kami pleno.

**387. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi Anda pleno dulu hari Kamis, pukul 11.00 WITA?

**388. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**389. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, Kamis pukul 11.00 WITA?

**390. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**391. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, bukan pukul 01.02 WITA berita acaranya (...)

**392. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Pukul 01.00 WITA itu penandatanganan ... anunya, Yang Mulia.

**393. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Hah? Lah, ini Anda tulis pukul 01.02 WITA di sini, di T-4 itu, pukul 01.02 WITA dalam pengertian siang atau pukul 01.22 WITA dini hari?

**394. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Pengertian siang, Yang Mulia.

**395. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ndak ada di situ. Karena pukul 01.22 WITA. Kalau siang kan mesti pukul 13.22 WITA.

**396. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Ya.

**397. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Beda kan, secara penulisan angka jam itu? Nah, itu yang jadi persoalan di situ Termohon?

**398. TERMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021:  
HAMDAN DANGKANG**

Siap.

**399. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya? Jadi, dikatum 3 Anda itu, ya, artinya di persoalan dalam penulisan jamnya itu dengan berita acaranya, ya. Saya kira begitu, Pak Ketua. Terima kasih.

Terus satu lagi, Pak Ketua ada lagi tambahan.

**400. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**401. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tugas ... apa ... Surat Tugas Bawaslu Mamuju belum diserahkan, ya? Sudah ada?

**402. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Siap. Sudah ada, Yang Mulia.

**403. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, nanti diserahkan, ya.

**404. BAWASLU KABUPATEN MAMUJU: FAISAL JUMALANG**

Siap, Yang Mulia.

**405. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Untuk Pemohon ada bukti tambahan P-5A, P-5B, P-6 sampai dengan P-141, betul?

**406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKY RICHARD**

Betul, Yang Mulia.

**407. KETUA: ANWAR USMAN**

**408.**

Ya. Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Hasil sidang kedua perkara ini akan disampaikan atau dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Kemudian untuk penundaan sidang selanjutnya, Para Pihak tinggal menunggu panggilan atau pemberitahuan dari Kepaniteraan. Sudah jelas, ya? Cukup ya, Yang Mulia? Cukup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.44 WIB**

Jakarta, 4 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

